

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan besar yang sedang menjadi topik utama sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia adanya Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yang mana hal tersebut menjadi semakin banyak dan para pelaku tindak pidana narkotika seolah-olah tidak mengetahui adanya sanksi pidana yang akan didapatkannya.

Bahwa perkembangan pelaku kasus tindak pidana di Indonesia tidak hanya mencakup orang yang sehat jiwanya saja, tetapi ada juga dari penyandang disabilitas dan gangguan kejiwaan (*skizofrenia*). Gangguan kejiwaan atau gangguan mental adalah hasil dari beberapa atau sekelompok gejala yang timbul dalam psikologi manusia.

Dalam hal ini gangguan kejiwaan tidak dikehendaki oleh penderita, yang mana gangguan ini menjadi penghambat kegiatan sehari-hari sehingga dapat menurunkan tingkat kenyamanan hidup penderita. Tidak sedikit penderita gangguan jiwa juga mengalami ketidakstabilan mental sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu kondisi internal maupun eksternal dari penderita. Penyakit ini memberikan efek terhadap penderitanya dari cara berpikir, merasa, serta berperilaku dalam kehidupannya. Dalam beberapa kasus gangguan jiwa, perawatan medis dan terapi sosial jangka panjang diperlukan.

Bahwa berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Risikesdas) tahun 2018 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah dilakukan 300.000 sampel rumah tangga (1.2 juta jiwa) di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota.<sup>1</sup> Diantara sejumlah data dan informasi kesehatan, bagian gangguan jiwa mengalami perbandingan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dirasioikan dengan Risikesdas 2013 bertambah dari 1.7 persen hingga 7 persen, artinya per 1.000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga yang ada Orang Dengan Gangguan Jiwa sehingga totalnya diperkirakan sekitar 450 ribu Orang Dengan Gangguan Jiwa berat.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang selanjutnya disebut (UUKJ) pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan tentang penyakit kejiwaan terbagi menjadi dua yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut (ODGJ) dan Orang dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disebut (ODMK).

Dalam hukum pidana di Indonesia seseorang yang menderita gangguan jiwa harus mempunyai perhatian khusus, artinya seseorang yang mengalami gangguan bisa juga melakukan tindak pidana sama halnya dengan yang dilakukan oleh seseorang yang jiwanya normal, contohnya pencurian, penganiyaan, bahkan pembunuhan.

---

<sup>1</sup> Siti Khalimah, *Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024*, (Jakarta : DITJENP2P, KEMENKES, 2020), hal. 5.

Munculnya tindak pidana sewaktu-waktu tidak dapat dihindari oleh pelaku tindak pidana, karena hal tersebut berasal dari luar dirinya.<sup>2</sup> Penyebab yang muncul dari luar dirinyalah yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain menyebabkan kesalahannya menjadi terhapus, artinya pada diri pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana ialah peraturan yang ditujukan kepada hakim, yang mana peraturan ini menepatkan dalam keadaan apa seseorang pelaku yang seharusnya dipidana, hingga tidak dipidana. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban pidana masih ditangguhkan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat tindak pidana.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya merupakan faktor penting dalam penerapan pidana. Apabila pelaku tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya, maka ia tidak dapat dihukum. Kemampuan untuk bertanggung jawab adalah kondisi pikiran yang normal dan seseorang yang memiliki hak untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat.

Pada pertanggungjawaban pidana, ada yang dikenal alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda adalah alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan dan

---

<sup>2</sup> Chairul Huda, sebagaimana dikutip Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal

menjadi perbuatan yang dibenarkan. Sementara alasan pemaaf ialah alasan untuk menghapus kesalahan pelaku dan dapat dibebaskan dari pidananya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) tidak menjelaskan definisi kemampuan bertanggung jawab. Dalam hal ini KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif dari kemampuan bertanggung jawab seperti yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi ;<sup>3</sup>

1. “Barangsiapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”
2. “Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”
3. “Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.”

Sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang telah dijabarkan ke dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka dengan adanya kesalahan seseorang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Satochid Kartanegara, salah satu syarat seseorang bertanggungjawab terhadap pidana yang dilakukannya berkaitan dengan mental atau psikologisnya yang mana ia dapat memahami atau mengetahui nilai dari tindakannya dan akibat-akibatnya.<sup>4</sup>

Seorang pelaku tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, apabila pelaku tersebut mengalami jiwa yang cacat (*gangguan mental*) atau dalam pertumbuhannya memiliki penyakit kejiwaan, sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Untuk mengetahui keadaan jiwa pelaku, ada tiga metode apakah si pelaku dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab atau tidak, yaitu;<sup>5</sup>

1. Metode biologis, artinya dengan meneliti tanda-tanda yang tidak normal lalu dikaitkan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab;
2. Metode psikologis, artinya dengan meneliti tanda-tanda psikologis lalu tanda-tanda tersebut dinilai dan ditarik kesimpulan apakah seseorang tersebut dapat bertanggungjawab atautkah tidak;
3. Metode gabungan, kedua cara tersebut diatas digunakan secara bersama-sama. Selain menyelidiki tentang gejala abnormal, juga meneliti ciri-ciri psikologis orang itu untuk menarik kesimpulan apakah dia mampu bertanggung jawab atau tidak.

Sebagai perbandingan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 38 dan 39 menjelaskan

---

<sup>4</sup> Andi sofyon, Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana (Makassar : Pustaka Pena,2016), hal. 125.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 58

hal-hal terkait tentang orang yang mengalami disabilitas mental, yaitu pasal 38 menyebutkan “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pidananya dapat dikurangi dan dikenai tindakan”. Artinya bahwa seorang yang ketika melakukan tindak pidana mengalami disabilitas mental dan/atau intelektual dapat dimintai pertanggungjawabannya atau dipidana serta dikenai tindakan.

Selanjutnya dalam Pasal 39 menyebutkan “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”. Artinya bahwa seorang pelaku pidana yang ketika melakukan perbuatan pidana itu menyandang disabilitas mental dan/atau intelektual kategori sedang atau parah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya melainkan dapat dikenai tindakan.

Tindakan yang dimaksud berdasarkan Pasal 103 ayat (2) ialah rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah, dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa. Untuk jangka waktu tindakan ini ditetapkan berdasarkan putusan hakim di pengadilan.

Sebenarnya Pasal 38 dan 39 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini secara pokoknya

sudah menjelaskan batasan-batasan terkait pertanggungjawaban seseorang yang keadaan jiwanya cacat ketika pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Selain itu, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini juga selalu menyertakan tindakan di mana tindakan ini sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk kebaikan masyarakat sendiri melainkan juga untuk kebaikan terdakwa terkait proses penyembuhannya.

Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini juga menekankan satu hal utama, yaitu terkait apakah seseorang tersebut menderita disabilitas mental atau intelektual pada saat ia melakukan tindak pidana atau bukan. Maksudnya, ketika memutuskan putusan hakim tidak akan memandang apakah terdakwa tersebut merupakan penyandang disabilitas mental atau intelektual sebelumnya, tetapi disabilitas mental atau intelektual ini akan dilihat pada saat terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, peran ahli ketika tahap pembuktian di persidangan sangat dibutuhkan guna menyelidiki kapan munculnya penyakit terdakwa.

Pada tahun 2016 tepatnya bulan Desember, Terdakwa mengunjungi Rutan Klas IIA Palangka Raya untuk menemui dan memberikan uang serta 4 (empat) paket shabu dan 1 (satu) buah pipet yang dimasukkan kedalam amplop putih kepada Saksi berinisial A.

Terhadap perbuatannya tersebut terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum.

Memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa diproses karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1). Tetapi dalam proses penyelesaian di persidangan, hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang melibatkan terdakwa gangguan jiwa memiliki pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan.

Dalam amar putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN.Plk hakim menyatakan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dalam pasal 44 KUHP dan melepaskan segala tuntutan hukum.

Mengenai hal melepaskan segala tuntutan hukum dijelaskan dalam pasal 191 ayat (2) KUHP :

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Setelah putusan tersebut, Penuntut Umum Palangkaraya mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan berpendapat bahwa

terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengenai gangguan jiwa yang dialami terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi pasal 44 KUHP.

Mengenai permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum Palangkaraya, hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan. Dengan amar putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti orang dengan penyakit gangguan jiwa yang melakukan kejahatan dengan judul “**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Pidsus/2018)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan diatas, dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Apakah seorang penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli jiwa dalam pembuktian pelaku tindak pidana narkoba yang mengalami gangguan jiwa?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap putusan nomor 136 K/Pid.sus/2018?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami dapatkah penderita gangguan jiwa dimintai pertanggungjawaban pidana
- b. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan alat bukti keterangan ahli jiwa dalam pembuktian pelaku tindak pidana narkoba yang mengalami gangguan jiwa
- c. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap putusan nomor 136 K/Pid.sus/2018

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dari pemikiran penulis dan dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku

yang menderita gangguan jiwa serta diharapkan bisa dipergunakan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang penelitian yang sama.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi dan masukan bagi para kalangan yaitu bagi para pembaca maupun masyarakat luas khususnya bagi para penegak hukum tentang pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang mengalami gangguan jiwa.

### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **1. Kerangka Teori**

##### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

"Pertanggungjawaban pidana" dalam hukum pidana berarti doktrin kesalahan. Dalam bahasa Latin, doktrin kesalahan disebut *mens rea*. Doktrin *mens rea* berbasis tindakan, yang menyebabkan orang melakukan kejahatan hanya ketika mereka berpikir buruk. Oleh karena itu, untuk menghukum seseorang dua syarat harus dipenuhi, yaitu perilaku lahiriah yang dilarang/kejahatan (*actus reus*) dan sikap tercela (*mens rea*).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015 ), hal. 155.

Pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa kesalahan merupakan faktor yang sangat mendasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Salah satunya pendapat Pompe bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali terdapat suatu kelakuan yang melawan hukum dan adanya kesalahan yang dapat dicela.

Teori ini dirumuskan dalam bentuk prinsip *geen straf zonder schuld*. Asas ini menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dan tidak terdapat dalam undang-undang. Apabila membahas mengenai pertanggungjawaban pidana maka membahas juga mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ketika seseorang melakukan kejahatan belum tentu dapat dinyatakan bersalah, karena masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Di sisi lain, seseorang yang dihukum karena kejahatan pasti telah melakukan pelanggaran, dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kesalahan tidak hanya menjadi dasar tanggung jawab pelaku, namun tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak bertanggung jawabnya pelaku. Berdasarkan doktrin sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon yang menganut *common law system* mempunyai sudut pandang menjelaskan kesalahan yang berkaitan dengan keadaan psychis pelaku disamakan dengan unsur

*mens rea*, yang merupakan suatu keadaan pikiran pelaku yang salah.

Bahwa kesalahan adalah keadaan yang salah dalam pikiran pelaku. Secara umum, alasan pelaku untuk tidak bertanggung jawab adalah menyangkut keadaan pikiran pelaku sedemikian rupa sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran atau delik itu memerlukan asas-asas hukum pidana. Salah satunya asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas.

Asas ini merupakan dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Asas ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Asas ini mencakup definisi dasar yang menetapkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu diancam

---

<sup>7</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), hal. 35

dengan kejahatan, jika tidak ditentukan sebelumnya dalam undang-undang. Bahwa dalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Artinya, suatu perbuatan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana, jika sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, ia hanya akan dituntut menurut hukum pidana yang berlaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut.

Kesimpulannya, jika perbuatan itu telah ditentukan, seseorang tidak dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban jika peraturan itu datang setelah kejahatan itu dilakukan. Untuk menentukan adanya delik tidak menggunakan kata kias dan norma hukum pidana tidak berlaku surut.

#### **b. Teori Pembuktian**

Didalam KUHP terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni :<sup>8</sup>

**1) *Conviction In Time* atau *Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata*.** Sistem ini

---

<sup>8</sup> Ali Imron, Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan : Unpam Press, 2019), hal. 3-5

menganut ajaran bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

2) ***Conviction In Raisone atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.***

System ini menganut penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas

3) ***Positif Wettelijks theore atau Sistem Pembuktian***

***Berdasarkan Undang-Undang Positif.*** Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

4) ***Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian***

***Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.*** Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) menyatakan sebagai berikut "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dengan demikian

KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk. Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

### c. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu yang terpenting dalam menentukan keabsahan suatu putusan hakim, yang di satu sisi mengandung *ex aequo et bono* dan mengandung kepastian hukum, di sisi lain mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Terhadap putusan hakim peninjauan kembali ini harus disikapi dengan cermat, baik dan hati-hati. Apabila peninjauan kembali yang dilakukan oleh hakim tidak cermat, baik dan hati-hati, maka

putusan hakim yang timbul dari peninjauan kembali tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, pertimbangan hakim juga harus mencakup:

1. Pokok perkara yang diakui dan hal-hal atau argumen yang tidak terbantahkan.

2. Ada tinjauan hukum atas keputusan dalam semua aspek dari semua fakta/keadaan yang dibuktikan dalam proses tersebut.

3. Keberadaan semua bagian dari permohonan penggugat harus diperiksa/diperiksa sehingga hakim dapat menyimpulkan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>10</sup>

Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari batas maksimal dan minimal berdasarkan Undang-Undang. Beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam suatu perkara menurut Mackenzie, yaitu sebagai berikut;<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 141.

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 102

- a. Teori Keseimbangan ialah keseimbangan antara syarat-syarat berdasarkan Undang Undang dengan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi ialah dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan ialah dalam penjatuhan putusan, hakim harus melakukan dengan sistematik dan kehati-hatian dengan tujuan menjamin konsistendari putusan hakim.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman ialah pengalaman dari sebelumnya yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari
- e. Teori Ratio Decidendi ialah bahwa sebelum menjatuhkan putusan harus ada peninjauan kembali oleh hakim yang meliputi pembuktian ilmiah dan dalil berdasarkan fakta.
- f. Teori Kebijaksanaan ialah tentang keputusan hakim dalam kasus pengadilan anak.

## 5) Kerangka Konseptual

### a. Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan

dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.

**b. Hukuman**

Dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa).

**c. Pelaku**

Pengertian pelaku berdasarkan KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu :

“dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

**d. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), hal. 59

**e. Narkotika**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 Narkotika yaitu

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.”

**f. Tindak Pidana Narkotika**

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kegiatan tanpa hak baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan narkotika merupakan bagian dari tindak pidana narkotika.

**g. Gangguan Jiwa**

Menurut UUKJ Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

## E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, demi menunjang terselenggaranya penelitian yang secara sistematis dan ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan suatu metode, yaitu metode yuridis normative. Metode penelitian hukum yuridis normative artinya penelitian yang tertarik pada ada tidaknya badan pengatur atau timbulnya konflik sistem hukum pada objek peraturan tertentu. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui lembaga penegak hukum terkait atau rujukan dan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan obyek dalam penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kasus per-kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kasus per-kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang menyangkut persoalan hukum yang relevan.<sup>13</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menginterpretasikan semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai masalah hukum yang bersangkutan.<sup>14</sup> Mengenai

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 134

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 133

kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh laki laki penderita gangguan jiwa yang telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan No 130/Pid.Sus/2017/PN Plk dan No.136 K/Pid.Sus/2018. Pertimbangan hakim adalah hal yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam suatu keputusan untuk sampai pada suatu keputusan hakim yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah subjek dari mana data berasal. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terbagi dalam tiga kategori. Penelitian ini dikumpulkan dari data sekunder, yaitu bahan pustaka. Secara khusus dikumpulkan dengan cara mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian:

a) **Bahan Hukum Primer** merupakan bahan hukum utama, yaitu bahan hukum yang mempunyai pengaruh kekuasaan. Sumber bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, yaitu;

1) Perundang-Undangan ;

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- c. Undang Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum

2) Putusan Hakim

- a. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk
- b. Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2018

**b) Bahan Hukum Sekunder** merupakan bahan hukum yang memberikan pengertian mendalam tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Buku hukum;
- 2) Pendapat para ahli hukum dan akademisi;
- 3) Hasil penelitian para sarjana
- 4) Jurnal hukum
- 5) Internet dan media lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti

- c) **Bahan Hukum Tersier**, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun pengertian dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka untuk memperoleh bahan dan informasi yang diperlukan yang berarti bagi penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang teori hukum, tinjauan pustaka, pembahasan, dan konsep-konsep kunci yang relevan dengan penelitian ini dalam kaitannya dengan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini antara lain melalui analisis kualitatif dan analisis isi (*content analyst*) yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis ini dimaksudkan menjelaskan fakta-fakta hukum dan agar dapat memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan penelitian ini

#### F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Petunjuk Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nasional 2021” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-ab

sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai berikut:

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II           TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA**

Pada bab ini akan disampaikan tentang tinjauan umum pertimbangan hakim, hukuman, pelaku, tindak pidana, tindak pidana narkotika, dan gangguan jiwa.

## **BAB III         FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 130/Pid.Sus/2017/PN Plk dan NOMOR 136 K/Pid.Sus/2018**

Pada bab ini akan dibahas mengenai fakta yuridis posisi kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, dakwaan, tuntutan, dan amar putusan hakim.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PUTUSAN NOMOR 136 K/Pid.Sus/2018**

Pada bab ini akan di analisis pertanggungjawaban pidana pada penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana narkotika, kekuatan alat bukti keterangan ahli jiwa dalam pembuktian tindak pidana narkotika terhadap pelaku gangguan jiwa dan dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan dijelaskan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.